SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah perlu mengatur mengenai pedoman pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggaran urusan bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.8/e.515/BAK tanggal 14 April 2026 tentang Penyesuaian Kelembagaan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025;
2. Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Utara 2022-2026 oleh Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Tanjungbalai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
8. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
13. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Sub Urusan Bencana serta Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 a. Kepala Badan;
 b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 c. Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana;
 d. Bidang Mitigasi, Peringatan Dini, dan Kesiapsiagaan;
 e. Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi
Paragraf Pertama

Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

(3) Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
f. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan dibantu oleh:
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana;
g. Kepala Bidang Mitigasi, Peringatan Dini, dan Kesiapsiagaan;
c. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf Kedua

Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Badan dan semua unsur dilingkungan Badan Penanggulanagan Bencana Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Koordinasi dan Penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
d. Pembinaan aparatur;
e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
f. Pengelolaan administrasi jabatan fungsioanal;
g. Tata Kelola kelembagaan;dan

h. Fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
a. Melaksanakan urusan tata usaha administrasi persuratan dan kearsipan;
b. Melaksanakan pengendalian surat masuk sesuai dengan penataan kearsipan pola baru;
c. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
d. Melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dokumentasi dan hukum;
e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
f. Menyusun penilaian angka kredit jabatan fungsional;
g. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
h. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan urusan rumah tangga;
j. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
k. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
l. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM);
m. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan;
n. Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya;
o. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
p. Menginventarisasi barang-barang/perlengkapan aset pemerintah;
q. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
r. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang/perlengkapan aset pemerintah;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
t. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
b. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
c. Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

d. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
f. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
g. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
h. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf Ketiga
Kepala Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
a. Pengaturan perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana berdasarkan kewenangan;
b. Pengkajian, pengenalan dan pemantauan risiko Bencana di wilayah Kota;
c. Perencanaan penanggulangan bencana daerah;
d. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah multi-sektor;
e. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan secara terpilah Kota;
f. Pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana Kota;
g. Pemantauan dan evaluasi kinerja penanggulangan bencana di wilayah Kota;
h. Menghimpun pengembangan pembelajaran dan inovasi penanggulangan bencana di wilayah Kota;
i. Mengelola proses bisnis pelayanan penanggulangan bencana tingkat Kota; dan
j. Melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Keempat

Kepala Bidang Mitigasi, Peringatan Dini, dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Mitigasi, Peringatan Dini, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam Bidang Mitigasi, Peringatan Dini, dan Kesiapsiagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Mitigasi, Peringatan Dini, dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 a. Pengaturan penyelenggaraan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
 b. Pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana;
 c. Penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan (komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana);
 d. Pengoordinasian pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural lintas perangkat daerah dan lintas sektor;
 e. Penyelenggaraan mitigasi non struktural;
 f. Pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
 g. Penyebarluasan informasi peringatan dini;
 h. Pengelolaan dan pengembangan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
 i. Perencanaan kontingensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;
 j. Pelatihan pencegahan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;
 k. Pengembangan kapasitas mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk aparatur dan masyarakat;
 l. Penguatan dan pengembangan kemitraan penanggulangan bencana;
 m. Pembinaan relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas; dan
 n. Melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Mitigasi, Peringatan Dini, dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kelima

Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 a. Pengaturan penyelenggaraan penanganan darurat, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 b. Respon cepat dan pengkajian cepat;
 c. Penetapan status darurat Bencana;
 d. Aktivasi SKPDB dan pengendalian *media center*;

e. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
f. Pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan korban bencana sesuai kewenangan;
g. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
h. Pengelolaan bantuan darurat bencana;
i. Pengumpulan data dan informasi penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpilah;
j. Manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
k. Pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
l. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi (perbaikan);
m. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi (pembangunan kembali);
n. Pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
o. Peningkatan partisipasi publik antara lain, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak bencana Kota;
p. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
q. Penyelenggaraan layanan pusat pengendalian operasi, pengendalian bencana dan analisis dampak bencana; dan
r. Melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
(2) Kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
(4) Pelaksanaan tugas penugasan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah tenaga jabatan fungsional dan pelaksana ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada perangkat daerah/ unit organisasi.

(3) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembinaan administratif kelompok jabatan fungsional dan pelaksana, diselenggarakan oleh kepala perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembinaan teknis kelompok jabatan fungsional dan pelaksana diselenggarakan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta pemberdayaan Sekretaris.
(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan rapat koordinasi dan mengevaluasi tugas-tugas Sekretaris dan Kepala Bidang minimal 1 (satu) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.
(3) Sekretaris dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan wajib membina Kepala Sub Bagian di bawahnya.
(4) Sekretaris dalam memberdayakan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional mengadakan rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan.
(5) Kepala Bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan wajib membina dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya.
(6) Kepala Bidang dalam memberdayakan Kelompok Jabatan Fungsional serta mengadakan rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan.
(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dilantik pejabat defenitif berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 17 Juli 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

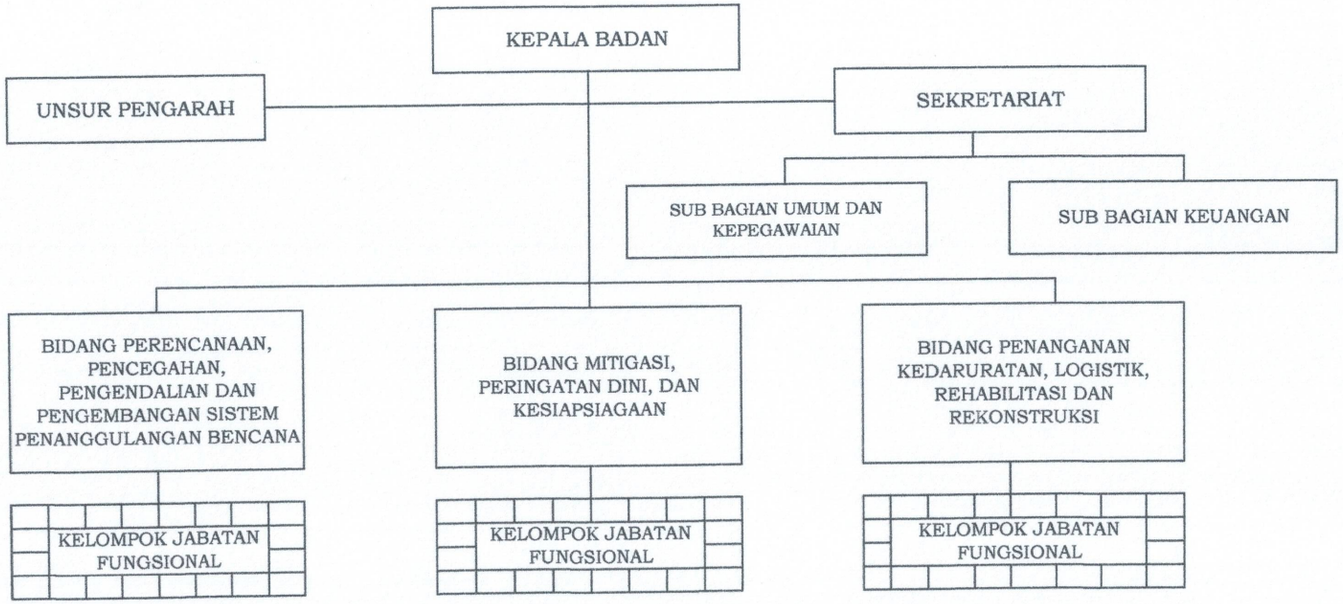
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19810630 200604 1 00

LAMPIRAN Peraturan Wali Kota Tanjungbalai
NOMOR : 37 Tahun 2026
TANGGAL : 17 Juli 2026
TENTANG : Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI.



Salinan sesuai dengan asSalinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19810630 200604 1 00

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.